



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Andi Aco bin Andi Panguriseng, tempat tanggal lahir Lapappeppe, 1 Juli 1976 (umur 46 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kae, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon I,

Hj. Indo Upe binti Sunre, tempat tanggal lahir Kae, 25 Desember 1978 (umur 44 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kae, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Skg pada tanggal 20 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari perempuan Andi Batari binti Andi Aco;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Halaman 1 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Andi Batari binti Andi Aco
Tanggal lahir : Lapappeppe (umur 17 tahun 3 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : Kae, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo,
Kabupaten Wajo;

dengan laki-laki :

Nama : Andi Sulham bin H. Daeng Matejo
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMK
Pekerjaan : Pemilik Toko Sembako
Tempat kediaman : Jalan Kumala, No. 135, Kelurahan Jongaya,
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor B-024/Kua.21.24.13/Pw.01/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 dan Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor 460/74/DINSOSP2KBP3A tanggal 20 Januari 2022;

4. Bahwa anak Para Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Wewangrewu, dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 800/4683/Pusk.W.Rewu tanggal 13 Januari 2022;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan intensitas pertemuan cukup sering bahkan keluar kota

Halaman 2 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa Para Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Andi Sulham bin H. Daeng Matejo dikarenakan seringnya pelamar membawa anak Pemohon sehingga pernikahan anak Para Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan laki-laki yang bernama Sulham bin H. Daeng Matejo adalah sepupu satu kali namun tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Sulham bin H. Daeng Matejo berstatus **jejaka** dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Sulham bin H. Daeng Matejo telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil, maka Para Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Andi Batari binti Andi Aco untuk menikah dengan laki-laki bernama Sulham bin H. Daeng Matejo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan kemudian Hakim mencocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya dan ternyata sesuai;

Halaman 3 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah dengan usia relatif mudah lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 20 Januari 2022 dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari Pemohon I dan

Halaman 4 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Andi Batari yang saat ini berusia 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa calon suami dari Andi Batari adalah Andi Sulham dan saat ini berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa Andi Batari berstatus gadis sedangkan Andi Sulham berstatus jejak;
- Bahwa antara Andi Batari dengan Andi Sulham adalah sepupu satu kali namun tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa antara Andi Batari dengan Andi Sulham sudah saling mencintai selama 2 tahun lebih dan sering pergi berdua;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan Andi Sulham dengan Andi Batari dan lamaran secara resminya telah dilaksanakan;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Andi Batari binti Andi Aco telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Andi Batari dengan Andi Sulham telah saling mengenal dan telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Andi Batari akan menikah secepatnya dengan Andi Sulham dan tidak bisa ditunda lagi karena telah menjalin hubungan dekat serta sering pergi berdua;
- Bahwa Andi Batari masih berstatus gadis;
- Bahwa Andi Batari saat ini berusia 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa Andi Batari telah tamat SMK;
- Bahwa Andi Batari sudah mengalami menstruasi beberapa kali;
- Bahwa rencana pernikahan Andi Batari dengan Andi Sulham tidak ada paksaan dari siapapun;

Halaman 5 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Andi Sulham sudah pernah datang melamar secara resmi pada keluarga Andi Batari;
- Bahwa Andi Batari sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Andi Sulham bin H. Daeng Matejo telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Andi Sulham dengan Andi Batari telah saling mengenal dan telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Andi Sulham akan menikah secepatnya dengan Andi Batari dan tidak bisa ditunda lagi karena telah menjalin hubungan dekat serta sering pergi berdua;
- Bahwa Andi Sulham masih berstatus jejaka;
- Bahwa Andi Sulham saat ini berusia 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa Andi Sulham telah tamat SMK;
- Bahwa rencana pernikahan Andi Sulham dengan Andi Batari tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Andi Sulham sudah pernah datang melamar secara resmi pada keluarga Andi Batari;
- Bahwa Andi Sulham bekerja sebagai penjual sembako;
- Bahwa Andi Sulham sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama H. Daeng Matejo bin H. Ambo Gau dan Hj. Andi Nurheda binti Andi Panguriseng telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Andi Sulham berusia 18 tahun lebih dan berstatus jejaka;
- Bahwa Andi Batari berusia 17 tahun lebih dan berstatus gadis;
- Bahwa antara Andi Sulham dengan Andi Batari adalah sepupu satu kali namun tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Andi Sulham bekerja sebagai penjual sembako;

Halaman 6 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Sulham dengan Andi Batari telah saling mencintai sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan Andi Sulham dengan Andi Batari dan lamaran secara resminya telah dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7209050107760092 tertanggal 29 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7209054107790081 tertanggal 7 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313082511160001 tertanggal 7 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor B-024/Kua.21.24.13/Pw.01/1/2022, tertanggal 12 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00559-7209-LT-2011-2004 tertanggal 16 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 7 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.13.AI.2007.003233 tertanggal 17 Februari 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06.0587836 tertanggal 25 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanasitolo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P7;

8. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 800/4683/Pusk.W.Rewu, tertanggal 13 Januari 2022, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Wewangrewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P8;

9. Surat Keterangan Nomor 460/74/DINSOSP2KBP3A, tertanggal 20 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P9;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. A. Abidin bin A. Panguriseng, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, saksi adalah saudara kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Andi Batari namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur;

Halaman 8 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Batari sekarang masih berusia 17 tahun lebih;
- Bahwa Andi Batari telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama Andi Sulham sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat Andi Batari dan Andi Sulham pergi berboncengan;
- Bahwa hubungan Andi Batari dan Andi Sulham cukup akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa antara Andi Batari dan Andi Sulham adalah sepupu satu kali namun tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa orang tua Andi Sulham telah mengajukan lamaran secara resmi dan orang tua Andi Batari telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa rencana perkawinan Andi Batari dengan Andi Sulham tidak ada paksaan dari orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa Andi Batari berstatus gadis dan Andi Sulham berstatus jejak;
- Bahwa Andi Batari telah tamat SMK;
- Bahwa Andi Batari sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Andi Sulham bekerja sebagai penjual sembako;

2. Rajman bin Odding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, saksi adalah kemanakan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Andi Batari karena masih berusia 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan Andi Batari ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur;
- Bahwa orang tua Andi Batari telah menerima lamaran dari keluarga Andi Sulham;

Halaman 9 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Batari telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama Andi Sulham selama 2 tahunan;
- Bahwa rencana perkawinan Andi Batari dengan Andi Sulham tidak ada paksaan dari kedua orang tua;
- Bahwa hubungan Andi Batari dan Andi Sulham cukup akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Andi Batari dan Andi Sulham pergi berdua;
- Bahwa antara Andi Batari dan Andi Sulham adalah sepupu satu kali namun tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Andi Batari masih berstatus gadis dan Andi Sulham berstatus jejaka;
- Bahwa Andi Batari telah tamat SMK;
- Bahwa Andi Batari sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak;
- Bahwa Andi Sulham bekerja sebagai penjual sembako;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Halaman 10 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahaminya, namun demikian Pemohon I dan Pemohon II tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II merupakan ayah kandung dan ibu kandung dari Andi Batari binti Andi Aco yang dikuatkan dengan bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313082511160001 tertanggal 7 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 11 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa Andi Batari adalah anak dari Andi Aco (Pemohon I) dan Hj Indo Upe (Pemohon II) oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, ternyata Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo yang dikuatkan dengan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7209050107760092 tertanggal 29 Agustus 2020 dan bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7209054107790081 tertanggal 7 Mei 2021 yang masing-masing diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo kedua bukti tersebut menerangkan bahwa Andi Aco (Pemohon I) dan Hj. Indo Upe binti Sunre (Pemohon II) masing-masing beralamat di Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Andi Batari binti Andi Aco dengan calon suaminya yang bernama Andi Sulham bin H. Daeng Matejo namun rencana tersebut ditolak

Halaman 12 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo karena anak Pemohon belum cukup umur;

2. Bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun 3 bulan;

3. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat-surat yang akan dipertimbangkan masing-masing sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor B-024/Kua.21.24.13/Pw.01/1/2022, tertanggal 12 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa permohonan pendaftaran nikah Andi Batari binti Andi Aco dengan Andi Sulham bin H. Daeng Matejo tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00559-7209-LT-2011-2004 tertanggal 16 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una bukti tersebut menerangkan bahwa di Lapappappe, pada tanggal 16 Oktober 2004 telah lahir Andi Batari anak kesatu perempuan dari ayah Andi Aco dan ibu Indo Upe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.13.AI.2007.003233 tertanggal 17 Februari 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo bukti tersebut menerangkan bahwa di Lapappappe, pada tanggal 15 Februari 2003 telah lahir Andi Sulham;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06.0587836 tertanggal 25 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanasitolo bukti tersebut menerangkan bahwa Andi Batari telah dinyatakan lulus pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanasitolo pada tahun pelajaran 2017/2018;

Halaman 13 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 800/4683/Pusk.W.Rewu, tertanggal 13 Januari 2022, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Wewangrewu bukti tersebut menerangkan bahwa Andi Batari telah diperiksa dan dinyatakan sehat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 berupa Surat Keterangan Nomor 460/74/DINSOSP2KBP3A tertanggal 20 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bukti tersebut menerangkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan edukasi tentang dampak negatif perkawinan usia dini kepada Andi Batari binti Andi Aco;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Andi Batari

Halaman 14 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo karena Andi Batari belum cukup umur;

- Bahwa Andi Batari sekarang masih berusia 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa kedua saksi mengenal calon suami Andi Batari bernama Andi Sulham;
- Bahwa Andi Batari dengan Andi Sulham sudah saling mengenal dan sedang menjalin hubungan cinta selama 2 tahunan;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat Andi Batari dan Andi Sulham pergi berdua;
- Bahwa hubungan Andi Batari dan Andi Sulham sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa antara Andi Batari dengan Andi Sulham adalah sepupu satu kali namun tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Andi Batari masih berstatus gadis sedangkan Andi Sulham berstatus jejaka;
- Bahwa Andi Batari telah tamat SMK;
- Bahwa Andi Batari sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa rencana perkawinan Andi Batari dengan Andi Sulham tidak ada paksaan dari orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa orang tua Andi Sulham telah mengajukan lamaran secara resmi dan orang tua Andi Batari telah menerima lamaran tersebut serta keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Andi Sulham bekerja sebagai penjual sembako;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Andi Batari binti Andi Aco dengan calon suaminya Andi Sulham bin H. Daeng Matejo telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo karena usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

Halaman 15 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 16 Oktober 2004 atau berusia 17 tahun 3 bulan;
3. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 15 Februari 2003 atau berusia 18 tahun 11 bulan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat SMK;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sehat oleh UPTD Puskesmas Wewangrewu;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerima edukasi tentang dampak negatif perkawinan usia dini dari Dinas Sosial, Kabupaten Wajo;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan asmara selama 2 tahunan serta sering pergi berdua;
8. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
9. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah sepupu satu kali namun tidak ada hubungan sesusuan;
10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
11. Bahwa anak Pemohon sudah dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
12. Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari orang tua kedua belah pihak;
13. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan lamaran secara resmi serta Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut serta keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
14. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai penjual sembako;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan menstrubasi) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mencintai selama 2 tahunan dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II agar dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya. Hal ini pula yang

Halaman 17 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan);*

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah sepupu satu kali namun tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab membimbing rumah tangganya kelak, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin tersebut telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Andi Batari binti Andi Aco untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Andi Sulham bin H. Daeng Matejo;

Halaman 18 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Andi Batari binti Andi Aco untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Andi Sulham bin H. Daeng Matejo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah oleh Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Ridwan Hasan, S.H.

Halaman 19 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)